

BAB II

Kebijakan Imigrasi Jepang

Setiap negara yang berdaulat dan merdeka memiliki hak dan kebijakan atas adanya aturan prosedur keimigrasian. Aturan tersebut sangat penting untuk menjaga serta mencegah adanya hal hal yang tidak di inginkan. Seperti adanya perdagangan manusia (*human trafficking*), *illegal stay*, dan semacamnya. Hal ini sangat perlu dan penting karena mengenai dengan orang orang yang dari luar ingin memasuki atau berkunjung ke suatu tempat dengan maksud tujuan tertentu atau perpindahan seseorang dari suatu negara terhadap ke negara lain dengan tujuan yang berbeda-beda.

Petugas imigrasi biasanya bertempat di suatu tempat kedatangan dan keberangkatan internasional, seperti bandara udara international, pelabuhan laut internasional dan perbatasan negara. Setiap anggota imigrasi wajib menjaga dan melaksanakan tugas dalam mengawasi datang dan perginya warga/orang ke suatu negara dengan melihat atau mensahkan identitas orang tersebut. Tugas Keimigrasian antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi datangnya seseorang yang ingin berkunjung kesuatu negara.

Dewasa Ini, keimigrasian Jepang memiliki tugas untuk mengawasi terhadap datangnya para wisatawan manca negara setiba di Jepang. Pihak petugas Keimigrasian akan mengecek kembali terhadap data Passpor dan Visa wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Karena akan memiliki dampak positif terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan terhadap datangnya wisatawan yang

A. Informasi Umum Tentang Visa Jepang

Visa adalah sebuah rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk dapat masuk ke negara Jepang dan bukan berarti izin mutlak atau jaminan untuk dapat masuk ke negara Jepang. Keputusan terakhir untuk dapat masuk atau tidaknya ke negara Jepang akan diberikan oleh pihak Imigrasi Jepang pada saat mendarat di Jepang.¹⁴

Setiap negara mempunyai kebijakan regulasi sendiri mengenai izin masuknya para wisatawan yang ingin mengunjungi suatu negara satu ke negara yang lain. Tentu dalam hal ini harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi juga ada pula negara yang telah memiliki kesepakatan atau kerjasama dengan negara lain, sehingga prosedurnya berbeda. tanpa harus melakukan atau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Visa sendiri memiliki beberapa jenis sesuai dengan fungsi atau kegunaannya, seperti Visa turis/pelancong yang biasanya berlaku untuk 14-30 hari, Visa pelajar, Visa pekerja, dan Visa khusus pejabat penting suatu negara.

Setiap warga negara tertentu yang berniat untuk berkunjung keluar negeri setidaknya membutuhkan dua dokumen perizinan yaitu Paspor dan Visa. Paspor dan Visa merupakan dua komponen resmi yang harus dimiliki terhadap seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Tanpa adanya Paspor dan Visa siapapun tidak bisa berkunjung ke negara yang dimaksud. Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan

¹⁴Di akses dari <http://www.id.emb-japan.go.jp/visa.html>/tanggal-akses 28-08-2013

antar negara. Sedangkan Visa merupakan sebuah dokumen perizinan untuk seseorang yang ingin tinggal di negara orang lain selama kurun waktu tertentu, misalkan 30 hari, 1 tahun, ataupun lebih. Kedua dokumen resmi tersebut wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri.

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan Visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Paspor jenis ini telah digunakan di beberapa negara, antar lain Malaysia, Thailand Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya. Data biometrik yang tersimpan pada chip ini bervariasi antar negara, namun berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh ICAO (Internasional Civil Aviation Organization), data biometrik yang digunakan ialah data biometrik dari wajah pemegang paspor. Berdasarkan standar yang dikeluarkan

oleh International Civil Aviation Organisation, data biometrik yang dianjurkan untuk digunakan adalah biometrik wajah pemegang paspor dengan biometrik sidik jari sebagai pendukungnya.

Adanya bebas Visa karena adanya suatu hubungan diplomatik antar suatu negara, suatu negara telah terikat dalam suatu perjanjian untuk melakukan bebas Visa untuk tujuan tertentu. Ada beberapa macam jenis Visa, salah satunya seperti *Visa on Arrival*. Dengan Visa ini orang bebas masuk ke suatu negara, namun ia masih tetap harus mengurus Visa saat tiba di bandara negara tujuan. Jadi dalam hal ini VOA masih tetap diurus setelah tiba di negara tujuan, dengan membayar sejumlah biaya administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan bebas Visa atau yang di sebut dengan *Visa Exemption* adalah dimana Visa sudah tidak dapat di urusi ke kantor Kedutaan Besar (*Embassy*), hal ini telah dapat masuk dan berkunjung ke suatu negara yang mana suatu negara telah mendapatkan suatu persetujuan antar negara yang bersangkutan.

1. Prosedur Keimigrasian Jepang.

A. Keterangan Umum Keimigrasian Jepang.

Pada tanggal 24 Mei 2006, Pemerintah Jepang telah mengumumkan sebuah undang-undang baru yang merupakan amandemen dari beberapa bagian dari Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian dan Pengungsian. Undang-Undang Baru ini akan mulai berlaku pada tanggal 20 November 2007. Undang-undang tersebut mencakup aturan-aturan baru untuk mencegah adanya terorisme. Sebagai bagian dari kerangka kerja dari pemerintah untuk mencegah adanya hal

yang tidak diinginkan, dan hal ini akan dilaksanakan tindakan anti-terorisme baru, yaitu dengan menggunakan keterangan identifikasi pribadi di loket-loket pengawasan imigrasi.¹⁵

Berdasarkan prosedur keimigrasian yang baru, di loket pengawasan imigrasi para warganegara asing yang akan masuk ke Jepang, akan diwajibkan pengambilan rekam sidik-jari dan foto muka, dan setelah itu petugas pengawasan imigrasi akan melakukan penilaian kelayakan masuk ke Jepang. Dan Bilamana ada warganegara asing, yang diharuskan untuk diambil sidik-jari dan fotonya, menolak untuk mematuhi aturan baru ini, maka orang yang bersangkutan tidak akan diizinkan untuk masuk ke Jepang dan akan diperintahkan untuk meninggalkan Jepang.

Semua warganegara asing yang memasuki Jepang harus mematuhi aturan baru ini, kecuali:¹⁶

- a. Special permanent residents (mereka yang memperoleh izin tinggal khusus)
- b. Orang orang yang berusia di bawah 16 tahun.
- c. Orang orang yang melakukan kegiatan dalam status tinggal sebagai Diplomat atau Official.
- d. Orang orang yang diundang oleh kepala dari sebuah badan pemerintah.
- e. Orang-orang yang setara dengan c dan d berdasarkan peraturan kementerian kehakiman.

¹⁵ Diakses dari *Japan Immigration* <http://www.immi-moj.go.jp/> date akses 25-08-2013

¹⁶ *Ibid Japan Immigration*

B. Prosedur Keimigrasian

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai prosedur keimigrasian. Salah satu faktor penting tugas keimigrasian untuk mencegah adanya hal hal yang tidak diinginkan oleh suatu negara, semisal Human Trafficking (perdagangan Manusia), Penyelundupan Narkoba, atau sejenis yang lainnya. Para pemohon (orang yang ingin memasuki Jepang) diharuskan untuk mengikuti prosedur berikut¹⁷.

1. Pemohon harus menyerahkan paspornya kepada petugas pengawasan imigrasi.
2. Setelah petugas pengawasan imigrasi memberikan petunjuk tentang prosedur yang harus diikuti, pemohon akan diminta untuk meletakkan jari telunjuk kedua tangannya pada digital fingerprint reader. Sidik-jari akan terbaca dan disimpan secara elektro magnetis.
3. Kemudian akan diambil foto muka/wajah, dengan kamera yang terpasang di bagian atas digital fingerprint reader
4. Petugas pengawasan imigrasi akan melakukan tanya-jawab singkat.
5. Setelah penilaian selesai, pemohon akan menerima kembali paspornya dari petugas pengawasan imigrasi.

2. Kriteria Pengeluaran Visa Jepang

Ada beberapa kriteria pengeluaran Visa bagi seseorang yang ingin berkunjung ke Jepang. Meskipun dalam hal ini negara Malaysia dan Thailand telah diberi kebebasan Visa untuk berkunjung ke Jepang. Pada prinsipnya, Visa

¹⁷ *Ibid Japan Immigration*

Jepang dapat diberikan kepada pemohon, bila yang bersangkutan memenuhi persyaratan berikut ini dan bila pengeluaran visa dianggap cukup beralasan.¹⁸

1. Pemohon memiliki paspor yang berlaku dan berhak masuk kembali ke negara dimana pemohon adalah warganegaranya atau warganya, atau negara tempat pemohon tinggal.
2. Seluruh dokumen yang diserahkan harus asli, lengkap dan memuaskan.
3. Segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon selama berada di Jepang, atau status sipil/ posisi pemohon dan masa tinggal pemohon, harus memenuhi persyaratan tentang status tinggal dan masa tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam *Immigration Control and Refugees Recognition Act* (peraturan mengenai keimigrasian dan penakuan pengungsi) (Cabinet Order No. 319 of 1951, yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan).
4. Pemohon tidak termasuk dalam pokok-pokok yang disebutkan dalam Artikel 5 Paragraf 1 dari Peraturan.

3. Kebijakan Penerbitan Visa Jepang Dalam Rangka Memberantas Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Untuk meningkatkan kesempatan para warganegara asing untuk berkunjung ke Jepang, Kementerian Luar Negeri Jepang telah berupaya menyederhanakan prosedur pemeriksaan terhadap setiap permohonan visa Jepang. Sementara itu, juga ditingkatkan upaya untuk mencegah kegiatan illegal di Jepang. Sebagai

¹⁸Diakuis dari Ministry of Foreign Affairs Japan, <http://www.mofa.go.jp/> tanggal akses 28 08 2013

bagian dari pengawasan keimigrasian tersebut, bila diperlukan, setiap permohonan Visa akan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Khususnya, akhir-akhir ini, yang menjadi keprihatinan pemerintah Jepang adalah teridentifikasinya cukup banyak korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di kalangan wanita asing yang dibawa ke Jepang melalui organisasi-organisasi kejahatan, terutama dari Asia, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Latin.

Dari sisi kemanusiaan serta dan guna melindungi hak asasi para wanita asing dan anak-anak, pemerintah Jepang telah berupaya memerangi perdagangan manusia. (Rencana Aksi Jepang berupa Tindakan-tindakan untuk Memerangi Trafficking¹⁹. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jepang di seluruh dunia telah berupaya untuk memeriksa setiap permohonan Visa secara hati-hati, dan upaya ini akan terus dilanjutkan guna mencegah terjadinya *human trafficking*. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh Kantor Konsulat Jepang di berbagai dunia mulai menerapkan pemeriksaan permohonan Visa secara ketat, termasuk permohonan Visa kunjungan sementara. Sedangkan yang bebas Visa hanya dapat diperiksa saat tiba di Jepang.

Dalam hal ini, ada kemungkinan terjadi kasus dimana proses pemeriksaan permohonan Visa diperlukan waktu yang lebih lama daripada waktu biasa, yaitu rata-rata 4 hari kerja, namun hal ini telah diberikan kebebasan Visa terhadap negara Malaysia dan Thailand. Bagi warga negara Malaysia dan Thailand telah bebas Visa (*Visa Exemption*) tanpa harus mengaplikasi Visa Ke pihak Kantor

¹⁹Diakses dari *Ministry of Foreign Affair*
http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/people/index_a.html/tanggal-akses 25-08-2013

kedutaan besar. Hanya saja, mereka kemungkinan diminta atau ditanyakan dokumentasi resmi yang harus di bawa. Salah satunya adalah Elektronik Paspor. Elektronik paspor yang terdapat chip biometriknya, wisatawan boleh memasuki atau berkunjung Ke Jepang dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah Jepang.

B. Sistem Visa Jepang

1. Visa Jepang

Berdasarkan Pengendalian dari petugaske Imigrasian Jepang bahwa mengenai Pengakuan tindakan atau yang disebut dengan (*Recognition act*), pada prinsipnya warga negara asing yang ingin berkunjung atau masuk ke Jepang wajib memiliki paspor atau e-paspor yang masih berlaku dan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara mereka sendiri. Karena paspor merupakan dokumentasi yang sangat penting dan dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Karena hal ini merupakan suatu bukti autentifikasi data identitas bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri. Sedangkan Visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang. Visa menunjukkan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan untuk warga negara asing yang ingin masuk atau berkunjung dan tinggal di Jepang.

Selanjutnya, Visa Jepang merupakan salah satu persyaratan dokumentasi izin resmi untuk memasuki Jepang dan tidak menjamin bahwa pemegang Visa akan dapat memasuki Jepang. Visa dikeluarkan oleh pihak kedutaan atau konsulat Jepang. Dan setelah mendapatkan Visa, maka dapat berkunjung ke Jepang, dan

keputusan terakhir bisa masuknya seseorang ke negara Jepang dapat di proses di pihak keimigrasian Jepang disaat telah mendarat atau tiba di Jepang.

2. Izin landing (*Landing Permission*)

Para petugas imigrasi Jepang akan memeriksa warga negara asing yang ingin masuk ke Jepang, pihak keimigrasian akan melaksanakan dan memenuhi semua persyaratan dan kewajibannya sebagai petugas keimigrasian. Hal ini untuk menjalankan suatu peraturan Jepang yang telah diatur dalam Pengendalian Imigrasi dan Pengungsi atau dalam *Recognition Act*. Persyaratan termasuk memiliki paspor yang masih berlaku dan Visa, tujuan memasuki Jepang, dan rencana tinggal yang lama. Jika persyaratan semua terpenuhi, maka petugas imigrasi Jepang akan kemudian dicap atau di stempel di paspor yang bersangkutan.

Izin landing dengan menampilkan status kependudukan yang menunjukkan kegiatan selama bepergian, warga negara asing dapat pergi atau berkunjung sementara di Jepang. Dan masa tinggal yang merupakan waktu lamanya warga negara asing yang dapat tinggal di Jepang. Dimana hal ini akan diperiksa oleh pihak keimigrasian.

Petugas keimigrasian memiliki control penuh terhadap para wisatawan atau seseorang yang ingin berkunjung ke Jepang, setelah tiba dan mendarat di bandara Jepang, maka pihak petugas keimigrasian akan mengontrol dan mengecek segala yang wajib di bawa, dan memproteksi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kemudian akan menjadi sah setelah izin landing diberikan, dan

1. 4. ditampal. Izin landing ini merupakan suatu sistem Jepang yang menjadi

dasar hukum untuk dapat berkunjung atau tinggal dalam waktu tertentu. Dimana warga negara asing yang berkunjung ke Jepang telah mendapatkan persetujuan dari keimigrasian. Dan jika seseorang itu melanggar, maka akan berurusan dengan aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan Jepang. Sedangkan yang masih mendapatkan Visa, hal itu juga tetap berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo, atau masa periode waktu yang telah ditetapkan sudah *expired*. Yang sehingga harus diurus agar tidak menjadi *over stayer* atau *illegal stay*, dan hal itu dapat diterima oleh Biro Imigrasi.²⁰

C. Bebas Visa Bagi Warga Thailand

Bagi warga Thailand yang ingin berkunjung ke Jepang tanpa harus menggunakan Visa, hal ini merupakan suatu bentuk kenyamanan para wisatawan Thailand yang berkunjung ke Jepang. Wisatawan Thailand tidak harus lagi mengurus ke kantor kedutaan, akan tetapi wisatawan tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria dokumen yang di butuhkan.

A. Dokument yang perlu untuk memasuki Jepang.

Pembebasan Visa bagi mereka yang ingin mengunjungi Jepang untuk periode jangka pendek untuk tujuan tamasya, mengunjungi kerabat, bisnis, dll dan akan untuk tinggal di Jepang tidak lebih dari 15 hari. Untuk pemeriksaan imigrasi petugas mungkin meminta salah satu dari dokumen-dokumen berikut untuk memeriksa kelayakan wisatawan sebelum memberikan izin untuk memasuki negara itu.

²⁰Diakses dari *Ministry of Foreign affair*

(1) tiket kembali

(2) bukti keuangan bahwa pengunjung dapat menutupi biaya perjalanan mereka selama di Jepang seperti uang tunai, kartu kredit, dll

(3) Nama, alamat, dan nomor telepon dan contact person, hotel, dll di Jepang

(4) rencana perjalanan (*Itinerary*) selama di Jepang

Kondisi masuk dengan pembebasan Visa:²¹

1. Harus memiliki paspor elektronik yang valid

2. Kegiatan yang akan terlibat sementara di Jepang tidak bertentangan dengan hukum Jepang dan tepat untuk tinggal jangka pendek.

3. Masa tinggal tidak boleh lebih dari 15 hari

4. Tidak pernah dideportasi dari Jepang di masa lalu, tidak pasti dalam durasi penolakan masuk atau didiskualifikasi untuk masuk oleh hukum dan peraturan Imigrasi.

B. Informasi pengecekan mengenai Pembebasan Visa untuk warga negara Thailand

Bagian pihak keimigrasian berhak untuk melakukan pengecekan terhadap semua wisatawan dari warga Thailand yang ingin berkunjung ke Jepang. Pihak petugas keimigrasian akan mengecek semua kelengkapan dokumen atau barang-barang seperti tiket kembali (termasuk e-ticket), kemudian bukti keuangan bahwa wisatawan dapat menutupi biaya perjalanan mereka pulang pergi di Jepang (tunai, kartu kredit, dll), dan informasi kontak di Jepang (nama, alamat dan nomor

telepon dari contact person, hotel, dll) untuk ditunjukkan kepada pihak petugas imigrasi dalam rangka untuk keamanan serta kenyamanan dalam melakukan perjalanan ke Jepang.

Dalam pemberian bebas Visa ini, para wisatawan harus mentaati peraturan yang berlaku didalamnya, mematuhi peraturan prosedur pihak dari keimigrasian Jepang yang telah di tetapkan oleh pihak pemerintah Jepang. Bagi Mereka warga negara Thailand yang akan tinggal di Jepang selama tidak lebih dari 15 hari dan dimana kegiatannya selama di Jepang dalam kunjungan waktu jangka pendek yang dikategorikan sebagai Temporary Visitor.

Kegiatan aktifitas selama di Jepang di kategorikan sebagai Temporary Visitor. Kategori tersebut seperti melihat-lihat atau Jalan-Jalan, Mengunjungi teman-teman, Menghadiri ceramah atau pertemuan, atau adanya Komunikasi bisnis selama periode waktu yang singkat di Jepang. Kegiatan yang tidak berkaitan dengan dengan ketentuan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pihak pemerintah Jepang dan pihak dari keimigrasian Jepang. maka hal itu akan tidak dapat bisa memasuki Jepang.

Pihak dari pemerintah Jepang melalui dari menteri luar negeri Jepang (*Mofa*), dalam Pembebasan visa bagi warga negara Thailand telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2013. Dalam hal itu pemerintah Jepang memutuskan pemberlakuan bebas Visa untuk mengunjungi Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam keterangan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah Jepang, lama tinggal bagi warga negara tidak lebih dari 15 hari. Wisatawan dari Thailand yang berencana

tidak tinggal di Jepang lebih dari 15 hari harus mengajukan permohonan visa

sebelum perjalanan ke Jepang, akan tetapi jika hanya berkunjung kurang lebih dari 15 hari wisatawan dari Thailand tanpa harus mengaplikasi Visa ke tempat kedutaan besar Jepang yang ada di Thailand.

Semua aturan prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak pemerintah Jepang wajib bagi wisatawan untuk mematuhi. Dan jika ada seorang wisatawan yang melanggar yaitu melebihi dari 15 hari tanpa alasan yang Jelas, maka seorang tersebut telah berada dalam keadaan ilegal tinggal (*Illegal Stay*). Dalam hal ini, seseorang yang statusnya *illegal stay* maka seseorang tersebut dapat dideportasi dan tidak akan di berikan izin kembali untuk memasuki Jepang selama 5 tahun atau 10 tahun. Selain itu, dan bagi seseorang yang melanggar hukum atau peraturan dari Jepang dan akan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun atau tidak akan diberikan izin untuk memasuki Jepang dalam kurun waktu yang tidak tertentu.²²

Oleh karena itu bahwa setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang harus mematuhi dari kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkan. Diberikan bebas Visa (*Visa Exemption*) bagi Thailand ini dalam rangka adanya hubungan kerjasama di berbagai sektor bidang diantara dari pihak pemerintah negara Jepang dengan Thailand. Hubungan kerjasama yang telah terjalin baik yang kini pemerintah Jepang memberikan bebas Visa kepada wisatawan Thailand untuk mengunjungi Jepang dalam tempoh waktu yang sangat singkat.

D. Bebas Visa bagi warga Negara Malaysia

Bebas Visa bagi warga Malaysia merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama antar pemerintah Jepang dan Malaysia yang selama ini telah terjalin erat. Dimana kedua negara saling melakukan upaya peningkatan hubungan kerjasama di berbagai bidang sektor. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam membangun infrastruktur di Malaysia, seperti Salah satunya di railway, dan lain sebagainya.

Pemerintah Jepang telah memutuskan bahwa bagi warga negara Malaysia telah di berikan bebas visa untuk berkunjung ke Jepang. Sesuai dengan keputusan pemerintah Jepang dengan memberikan bebas Visa dengan masa tinggal di Jepang pada kurun waktu kurang lebih 90 hari. Dan untuk bagi Mereka yang berencana untuk tinggal selama lebih dari 90 hari atau bekerja di Jepang, dengan tetap diperlukan untuk mendapatkan Visa seperti sebelumnya.²³

Ketika seseorang warga Malaysia yang akan mengunjungi Jepang, wisatawan Malaysia dapat idzin masuk, ia akan dapat diterima bila telah masuk pada keimigrasian Jepang untuk pengecekan dokument- dokument yang akan dibawa. Dan pihak keimigrasian Jepang akan menanyakan kepada wisatawan Malaysia seperti tiket kembali dan sebagainya. Dan besar kemungkinan akan ditolak, ditolak Karena memiliki kasus perkara, atau dokument tidak lengkap. Dan seperti contoh jika tiket kembali atau tidak jelas atau bahkan mungkin melebihi dari batas yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah Jepang. oleh karena itu pihak keimigrasian telah memberikan aturan yang ketat dan harus di patuhi oleh

²³Diakses dari *Japan Embassy in Malaysia*, <https://www.my.emb-japan.go.jp/> tanggal-akses 28-08-2013

semua warga Malaysia yang ingin Mengunjungi dalam waktu tempo yang sangat singkat.

Dalam proses aturan prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak pemerintah Jepang wajib bagi wisatawan Malaysia untuk mematuhi. Dan jika ada seorang wisatawan Malaysia yang melanggar yaitu melebihi dari 30 hari tanpa alasan yang Jelas, maka seorang tersebut telah berada dalam keadaan tinggal ilegal atau (*Illegal Stay*). Oleh sebab itu, seseorang yang statusnya *illegal stay* maka seseorang tersebut dapat dideportasi dan tidak akan di berikan izin kembali untuk memasuki Jepang selama 5 tahun atau 10 tahun. Selain itu, dan bagi seseorang yang melanggar hukum atau peraturan dari Jepang dan akan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun atau tidak akan diberikan izin untuk memasuki Jepang dalam kurun waktu yang tidak tertentu.²⁴

Dan disetiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang harus mematuhi dari kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkan. Diberikan bebas Visa (*Visa Exemption*) bagi warga Malaysia karena pemerintah Jepang memberikan promosi terhadap wisatawan Malaysia yang ingin berkunjung ke Jepang dalam waktu yang singkat. Pemerintah Jepang memberikan kemudahan bagi wisatawan Malaysia tanpa harus mengaplikasi Visa ke pihak kantor kedutaan besar Jepang yang ada di Malaysia.

Memasuki Jepang bebas Visa bukan semerta merta masuk bebas. Wisatawan bisa masuk ke negara Jepang, setelah mendapatkan persetujuan atau dapat stempel dari pihak keimigrasian yang ada di Jepang setelah mendarat di

²⁴*Ibid*

Jepang. Keputusan final bisa masuknya wisatawan 'ada di pihak kantor keimigrasian Jepang.²⁵ Pihak dari keimigrasian Jepang berhak melakukan pengecekan atas semua dokument-dokument yang harus dibawa. Seperti paspor biometric, dan tiket pesawat pulang-pergi, dan sebagainya.

Bebas Visa terhadap wisatawan Malaysia merupakan suatu keistimewaan atau keuntungan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang. Pemerintah Jepang telah memberikan kemudahan tanpa harus mengaplikasi Visa ke kantor kedutaan Besar Jepang yang ada di Malaysia. Bagi warga Malaysia kini telah bisa memasuki Jepang dengan tanpa Visa, akan tetapi ia harus mentaati segala peraturan yang telah di tetapkan pihak keimigrasian Jepang karena dengan adanya aturan aturan yang telah ditetapkan hal ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para wisatawan dari manca negara dan khususnya Malaysia yang ingin memasuki atau melakukan kunjungan ke Jepang.

²⁵ Diakses dari: <http://www.id.or.jp/japan.go.jp/> tanggal akses 19/02